



Kamar Berkunci Kartu Elektronik

■ Pengelola Kukuh Sebut Bangunan Pondokan

YOGYA, TRIBUN - Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta mendatangi satu unit bangunan di Jalan Ipdia Tut Harsono yang sebelumnya telah mengurus izin berupa pondokan, Selasa (2/10).

Pihak Forpi bertemu dengan penanggung jawab bangunan, Rudi, dan mencoba melihat surat kelengkapan yang berkaitan dengan perizinan. Tiga surat diperlihatkan, mulai dari Surat Izin Penyelenggaraan Pondokan dari Kecamatan tertanggal 18 Juli 2018, Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tertanggal 5 September 2017, serta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang ditetapkan pada 17 September 2018.

Berdasarkan ketiga surat tersebut, didapatkan informasi bahwa bangunan seluas 3.966 m² tersebut memiliki 89 kamar dengan jenis pondokan putra. Selanjutnya dalam NIB menerangkan bahwa nama KBLI bangunan tersebut adalah penyedia akomodasi jangka pendek.

Rudi mengatakan, pihaknya memang betul mengurus izin atas fungsi pondokan. Pihaknya masih belum beroperasi dan masih dalam tahap uji coba yang dimulai sejak September lalu. "Kami belum beroperasi. Kita masih coba. Udah ada yang mencoba. Uji coba ini juga masih belum tahu akan berlangsung hingga kapan," ungkapnya.

Ia menjelaskan, bahwa nama bangunan yang identik dengan hotel sekelas bintang tiga tersebut, selama ini memang identik dengan hotel. Namun, ia menampik bahwa bangunan tersebut berfungsi sebagai hotel dan berbeda dengan perizinan yang mereka ajukan ke Pemkot Yogyakarta. "Nama ini (menyebut merek) selama ini identik hotel. Ini kami coba meyakinkan masyarakat bahwa (sebut nama hotel) tidak cuma hotel, tapi juga pondokan," ucapnya.

● ke halaman 19

Hotel Atau Pondokan?

- Forpi Kota Yogya melakukan pemantauan pada bangunan yang memiliki izin pondokan di Jalan Ipdia Tut Harsono.
- Kamar bangunan itu menggunakan kunci kartu elektronik untuk mengaktifkan listrik.
- Terdapat dua tipe kamar yang menggunakan kasur single dan kasur double.
- Pengelola menyatakan bangunan ini memang pondokan dan bukan beroperasi sebagai hotel.
- Jalan pada situs reservasi daring saat ini sudah dihapus.

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

Kepala redaris

Ed

- Din. PM dan Perizinan

- Satpol PP

- Forpi

✓ Netral

✓ Segera

✓ Untuk dikota

Kamar Berkunci Kartu Elektronik

• Sambungan Hal 13

Terkait beredarnya promosi harga sewa kamar di bangunan tersebut yang diiklankan di situs reservasi daring, Rudi menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena ada kesalahan. "Sudah kami tutup dan tidak bisa diakses," beberrnya.

Ketika diajak berkeliling di beberapa kamar yang berada di lantai tujuh, bangunan yang berdasarkan izin memiliki fungsi pondokan tersebut memiliki nomor kamar di tiap sisi pintunya. Penomoran dimulai dari angka 7 sesuai dengan lokasi lantainya.

Kunci yang digunakan untuk membuka pintu pun menggunakan kartu elektronik yang sekaligus digunakan untuk mengaktifkan listrik kamar. Terdapat dua kamar berbeda di tiap sisi lorong lantai tujuh tersebut, yakni *single bed* dan *double bed*. Beberapa kali *Tribun Jogja* berpapasan dengan pegawai berseragam, mereka memberikan sapaan hangat layaknya menyambut tamu.

Investigasi

Sementara itu, Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba menjelaskan, pada awal Januari 2017, Forpi Kota Yogyakarta pernah melakukan pemantauan, pengumpulan data dan informasi serta investigasi terhadap bangunan yang dulunya bernama Grand Timoho.

"Saat itu dari pemantauan terhadap pembangunan Grand Timoho hasilnya menemukan

kegagalan adalah bangunan tidak sesuai dengan IMB, karena sesuai dengan permohonan yang diajukan yakni hanya satu lantai, tapi pada kenyataannya pendirian bangunan sudah enam lantai," ucapnya.

Forpi Kota Yogyakarta merekomendasikan kepada Satpol PP Kota Yogyakarta untuk melakukan penyegelan dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta untuk mencabut IMB, atas rekomendasi Forpi Kota Yogyakarta tersebut baik Satpol PP Kota Yogyakarta maupun Dinas Penanaman Modal dan Perizinan melakukannya.

"Ditengarai karena lemahnya pengawasan soal perizinan dan penegakan aturan sehingga saat ini muncul modus hotel berkedok pemondokan di bekas Grand Timoho itu," beberrnya.

Sebenarnya, lanjut Kamba, pada pertengahan November 2017, Forpi Kota Yogyakarta pernah mengingatkan Pemkot Yogyakarta agar hati-hati dalam mengeluarkan izin pemondokan, karena rawan disalahgunakan di tengah moratorium izin pendirian hotel yang masih berlangsung.

"Pondokan tujuh lantai dengan 89 kamar itu pembangunannya hanya melanjutkan saat pengajuan izin hotel. Dengan diubahnya peruntukan bangunannya hanya akal-akalan dan terbukti bahwa IMB-nya pondokan tetapi operasionalnya diduga hotel," beber Kamba.

Berdasarkan temuan tersebut, maka pihaknya menyatakan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta tidak saja lemah dalam

pengawasan perizinan dan penegakan aturan, namun juga lalai dan bisa jadi juga melakukan pembiaran terhadap aktivitas hotel dengan izin IMB pondokan, padahal lokasinya tidak jauh dari Balai Kota Yogyakarta.

Harga sewa

Selain itu, tambahnya, harga sewa sebesar Rp381.084 per malam juga tidak sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan; Pasal 18 (1) Setiap pemilik pondokan, dilarang : a. menyelenggarakan pondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan; dan b. menyewakan pondokan kurang dari 1 (satu) bulan. (2) Pemilik pondokan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran lisan b. teguran tertulis; c. pencabutan izin; dan d. penutupan pondokan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota. Hal ini sudah jelas melanggar ketentuan yang ada karena menyewakan kurang dari 1 (satu) bulan.

"Pemerintah Kota Yogyakarta harus membuka seluruh dokumen proses perizinan, termasuk gambar dari bangunan tersebut, apakah sudah sesuai dengan permohonan izin atau tidak. Hal ini penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas perizinan karena dari awal pengajuan izinya sudah bermasalah," tandasnya. (kur)

Istijab: Tak Ada Tulisan Hotel

KETUA Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Istijab, ikut buka suara terkait bangunan di Jalan Ipda Tut Harsono yang diduga beroperasi sebagai hotel, dan bukan sebagai pondokan layaknya izin yang diajukan pada Pemkot Yogyakarta.

Istijab pun menunjukkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang dikeluarkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS (*Online Single Submission*) yang dikeluarkan pada 27 September 2018. "Jadi di TDUP ini tidak ada tulisan hotelnya," ucap-

nya kepada *Tribun Jogja*, Selasa (2/10).

Ia mengatakan minat investor untuk mendirikan hotel di Kota Yogyakarta sangat tinggi. Minat tersebut yang tidak terlihat untuk beberapa daerah lain di DIY. "Investor kalau mau mendirikan hotel yang dilihat pertama adalah lokasi, yang kedua masih lokasi, dan selanjutnya baru lain-lain. Jadi itulah kenapa di Bantul, Gunungkidul, dan bahkan saat ini di Kulonprogo belum ada hotel bintang," jelasnya.

● ke halaman 19

Istijab: Tak Ada Tulisan

● Sambungan Hal 13

Istijab menambahkan, meskipun di Sleman, tepatnya di sekitar Gunung Merapi terdapat dua hotel berbintang, pengusaha harus siap bila tingkat huniannya hanya mencapai kisaran 40 persen. "Sementara itu, untuk area ring satu Malioboro tingkat huniannya bisa mencapai kira-kira di atas 75 persen, bahkan ada yang bisa mencapai di atas 90 persen," ungkapnya.

Terkait proses perizinan, Istijab menjelaskan bahwa selama ini pihaknya belum pernah dilibatkan. "Tetapi bila ada investor yang menghubungi kami untuk minta

saran mengenai rencana investasi hotel, kami selalu menyarankan agar mengambil alih hotel-hotel tua yang sudah mempunyai izin untuk dibangun kembali atau direnovasi," terangnya.

Sebelumnya, Kabid Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyana menegaskan, bahwa bangunan tersebut memang benar mengurus izin bangunan sebagai pondokan. Hal tersebut yang membuat pihak pengelola tidak seharusnya memanfaatkan izin yang ada sebagai hotel. "Kalau dioperasikan tidak sesuai izin, maka artinya mereka melakukan pelanggaran. Fungsi harus sesuai dengan IMB yakni pondokan," ujarnya.

Sesuai dengan Perda 2

tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, pada Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa setiap terjadi perubahan rencana teknis dan/atau fungsi bangunan pada tahap pelaksanaan pembangunan, pemilik IMB wajib mengajukan permohonan perubahan gambar rencana teknis atau permohonan baru kepada wali kota atau pejabat yang ditunjuk.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidhiartana menjelaskan, kewenangan pihaknya adalah menindak bangunan yang tidak memiliki izin alias ilegal. "Kalau sudah sanksi terhadap yang sudah berizin, maka pada instansi yang mengeluarkan izin. Kita tidak boleh melampaui kewenangan," jelasnya. **(kur)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. Sat Pol PP 3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005